



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi guna mewujudkan menara telekomunikasi yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang

Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 137);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melakukan verifikasi data menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan pengawasan terhadap bangunan menara telekomunikasi yang membahayakan lingkungan dan yang mempunyai indikasi perubahan fungsi;
- c. mencermati dan mengawasi permohonan rekomendasi zona menara telekomunikasi;
- d. memberikan rekomendasi atas permohonan rekomendasi zona menara terhadap rencana lokasi menara telekomunikasi;

- e. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama; dan
- f. melakukan tugas-tugas administrasi yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal : 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
 5. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 3. Penata Perizinan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Sinkronisasi Pemanfaatan dan Penataan Ruang Pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul 5. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Seksi Pengkajian,	Iskhal Khumaidi, S.IP. Noor Rakhman Ufrianto, S.T, M.Eng. Bambang Pamungkas, S.T. Kurniawan Aris Yudanto, S.H.

		Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 7. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H. Agus Sutrisno 1. Murtini, S.AP. 2. Miza Zuda Nurlael, S.Kom., M.Eng. 3. M. Ibnu Khoir, A.Md.
--	--	--	--

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH